

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rizkiyani Amelia Tolinggi¹, Isman Bruaharja¹, Adiesty S. P. Syamsuddin¹

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : rizkiyani.amelia01@gmail.com

Abstract

The focus of this research is on public participation in the formation of Laws based on Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation. Public participation is often underestimated, as if it is not important. It is important to involve the community, even if it is just to propose suggestions orally and / or in writing in every stage of the Formation of Legislation. With public participation in the formation of Laws, the public will know earlier about the rules that will be promulgated, public participation can also avoid rejection of the regulation and can help the government to disseminate a regulation. To answer the existing problems, in Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court then mandated that the formation of laws and regulations must fulfil meaningful participation. In the consideration of the judges in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, Law Number 13 of 2022 concerning the Third Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation was born.

Keywords : *Participation, Community, and the Law*

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Partisipasi masyarakat sering dianggap sebelah mata, seolah-olah tidak penting. Penting untuk melibatkan masyarakat, bahkan jika hanya sekedar mengusulkan saran secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang, masyarakat akan mengetahui lebih awal tentang aturan yang akan diundangkan, partisipasi masyarakat juga dapat menghindari penolakan terhadap peraturan tersebut dan dapat membantu pemerintah untuk menyebarkan suatu peraturan. Untuk menjawab permasalahan yang ada, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi kemudian mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan Perundang-undangan harus memenuhi partisipasi yang bermakna. Dalam pertimbangan hakim di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci : *Partisipasi, Masyarakat, dan Undang-Undang*

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan prinsip demokrasi. Prinsip tersebut terlihat secara konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945), alinea ke-IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2)

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Amanat reformasi Indonesia adalah penerapan prinsip dasar demokrasi. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip tersebut adalah melalui partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengambilan kebijakan hingga pembentukan peraturan Perundang-undangan. Pemerintahan demokratis

Konsep pengendalian dan keseimbangan membuat posisi legislatif, yudikatif, dan eksekutif sejajar dan saling mengawasi. Di sisi lain, demokrasi menjadi lebih kuat, dengan semua lembaga negara mewakili kedaulatan rakyat dan kedaulatan rakyat tidak terbatas pada struktur politik. Pemilihan langsung rakyat untuk Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan peran serta masyarakat dalam politik. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang penting dalam sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Keseluruhan ini sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”² Dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), partisipasi masyarakat dalam proses perumusan peraturan Perundang-undangan adalah hak masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, yang mesti dihormati oleh para pembuat peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain pembuat peraturan Perundang-undangan memiliki kewajiban untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam semua perumusan peraturan Perundang-undangan. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut akan menciptakan landasan yang lebih kuat bagi peraturan-peraturan tersebut, serta memastikan implementasi yang lebih efektif karena masyarakat dapat memahami dan terlibat sejak awal dalam proses perumusan peraturan Perundang-undangan. Hal ini pada akhirnya akan membangun kepercayaan, penghargaan, dan pengakuan dari masyarakat terhadap para pembuat peraturan Perundang-undangan.³

Tujuan utama dari ketelibatan peran dan masyarakat adalah untuk memperoleh masukan dan pandangan yang bermanfaat dari warga negara dan pihak-pihak yang berkepentingan (*public interests*) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Fakta ini disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan dan kelompok (*interest groups*), sehingga para pengambil keputusan dapat memahami pandangan, kebutuhan, dan apresiasi dari masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Terdapat dua aspek dalam proses pembentukan Undang-Undang yang partisipatif yaitu proses dan substansi. Proses merupakan tahapan yang harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan masukan. Sedangkan substansi mencakup materi yang akan diatur demi kepentingan masyarakat secara umum.⁴ Menurut Nonet dan Selznick, peran masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus dilihat dari proses pembentukan partisipatifnya, yang memungkinkan partisipasi sebanyak mungkin dari semua bagian masyarakat, baik individu maupun kelompok masyarakat. Selain itu, harus berani dan berasal dari aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, produk hukum tersebut bukanlah keinginan para penguasa untuk melegitimasi kekuasaan mereka.⁵ Lothar Gundling memberikan pemahaman alasan mendasar tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah kebijakan, diantaranya yaitu: memberikan informasi kepada pemerintah (*informing the administration*), meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan (*increasing the readiness of the public to accept decisions*), membantu perlindungan hukum (*supplementing judicial protection*), mendemokratisasikan pengambilan keputusan (*democratizing decision-making*).⁶

² Siti Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 227

³ Djoko Riskiyono *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jakarta,

2016, hlm xxii– xiii.

⁴Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, Nomor 3, Desember 2012, diakses dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/88>, tanggal 19 November 2023, hlm. 332.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Partisipasi atau “partisipatif,” “keterlibatan,” atau “peran serta” merujuk pada keadaan di mana semua anggota dalam suatu komunitas terlibat dalam menentukan kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Menurut Henk Addink, partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam proses kelompok. Oleh karena itu, dalam sebuah negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi merupakan hal yang wajib ada.⁷ Partisipasi masyarakat merupakan wujud adanya relasi antara masyarakat dengan DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan Undang-Undang. Agar hubungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi penciptaan Undang-Undang yang responsif, maka partisipasi masyarakat harus ada pada setiap tahapan pembentukan Undang-Undang. Tidak hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan saja, tetapi penyampaian aspirasi masyarakat tersebut secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk Undang-Undang.⁸ Proses pembentukan Undang-Undang diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya suatu pengaturan terhadap suatu permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan pengundangan.⁹

B. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Dalam peraturan Perundang-undangan, pengertian Undang Undang dapat dibedakan menjadi dua yaitu Undang-Undang dalam arti materil dan Undang-Undang dalam arti formal. Undang-Undang Secara materil yaitu peraturan atau keputusan pemerintah yang mengikat masyarakat secara konkrit menurut isinya, seperti keputusan Presiden, Menteri, Gubernur, dan Bupati., Chainur Arrasjid menyatakan bahwa, dari segi materi, peraturan tersebut dapat mengikat setiap warga daerah yang dikenainya. Meskipun, dari segi bentuknya, peraturan tersebut bukan Undang-Undang atau bahkan tidak dapat dianggap sebagai Undang-Undang dalam arti formal. Namun, dari segi isinya, peraturan tersebut dapat mengikat setiap warga daerah yang dikenainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden tersebut, dapat dikategorikan mengikat langsung setiap penduduk yang dikenainya. Sejalan dengan pengertian dalam arti materil di atas, Paul Laband berpendapat bahwa untuk suatu kaidah hukum menjadi Undang-Undang dalam arti materilnya, harus ada dua unsur yaitu: (a) adanya *anordung*, yaitu penetapan Undang-Undang yang jelas yang membuatnya menjadi hukum mengikat; dan (b) adanya *rechssatz*, yaitu peraturan (kaidah) hukum itu. Dalam hal ini, pengertian mengikat disini mengikat secara langsung semua warga negara. Sedangkan Undang-Undang dalam arti formal adalah suatu peraturan yang dibuat melalui kerja sama antara DPR dengan Pemerintah. Chainur Arrasjid mengatakan bahwa, dalam arti formal, setiap keputusan pemerintah adalah Undang-Undang karena cara terjadinya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, ini dijelaskan secara rinci di bawah ini:

a) Perundang-undangan

Perundang-undangan adalah salah satu bentuk peraturan hukum yang dibuat oleh kolaborasi antara lembaga eksekutif (pemerintah atau Presiden) dan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Perundang-undangan merupakan suatu aturan tertinggi yang terdapat dalam sebuah negara, setelah Undang-undang dasar 1945. Dalam konteks Indonesia, maka peranan Perundang-undangan sangat penting, sebab dari Perundang-undangan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, dan juga peraturan perundangan yang mengatur perlindungan terhadap obyek tertentu.

b) Hakekat Perundang-undangan

Pengesahan hukum yang secara sengaja dilakukan oleh lembaga berwenang merupakan sumber hukum yang paling utama. Kegiatan tersebut dikenal sebagai proses Perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang secara otomatis diakui kesahannya (*ipso jure*). Jenis tindakan yang masuk dalam kategori Perundang-undangan sangat bervariasi, termasuk penambahan atau perubahan terhadap peraturan yang ada. Hukum yang diundangkan (*enacted law, statute law*) berbeda dengan hukum yang tidak diundangkan (*unenacted law, common law*). Dalam bahasa Yunani, hal ini dikenal sebagai *ius scriptum* dan *ius non scriptum*.

c) Hakekat Sosial dari Perundang-undangan

Perundang-undangan merupakan salah satu dari sumber hukum yang terdapat di suatu negara. Menurut Satjipto Rahardjo, karena perundang-undangan dikaitkan dengan kekuasaan tertinggi negara, dan karenanya memiliki kekuatan memaksa yang kuat, Perundang-undangan memiliki keunggulan atas norma sosial lainnya sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, perundang-undangan mudah menetapkan ukurannya sendiri. Allen menyatakan bahwa sifat demokratis mengharuskan masyarakat global saat ini memberikan definisi mereka sendiri tentang bagaimana Perundang-undangan dibuat, yang menginginkan masuknya unsur sosial ke dalam Perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan perspektif Allen tersebut, Chamblies & Seidmen mengajukan pertanyaan bukan hukum: apakah Perundang-undangan mendukung nilai-nilai tertentu atau bebas dari nilai? Menurut Satjipto Rahardjo, ada beberapa keuntungan dari Undang-Undang, salah satunya adalah ia dapat memberikan kepastian tentang nilai tertentu, sehingga Undang-Undang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, secara sosial dapat diungkapkan bahwa penentuan nilai tersebut menghilangkan penekanan pada satu golongan tertentu di atas yang lain.¹⁰

III. PEMBAHASAN

A. PARTISIPASI MASYARKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022

1. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai prasyarat untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik partisipasi masyarakat akan memberikan manfaat penting yaitu peraturan perundang-undangan akan memiliki kelebihan dalam hal efektivitas keberlakuan di dalam masyarakat

KoesnadiHardjasoemantri berpendapat bahwa peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu negara dan lembaga- lembaganya guna melaksanakan tugas-tugas dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna. Selain itu, partisipasi masyarakat akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan equitable serta memperkuat lembaga demokrasi.¹¹ Partisipasi masyarakat berperan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peran penting tersebut karena partisipasi masyarakat memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang akan diperoleh dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan a

2. Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-undangan

Perkembangan ketatanegaraan dan hukum telah membawa berbagai perubahan yang signifikan dalam proses bernegara di Indonesia. Salah satunya adalah terkait proses pembentukan produk hukum terutama pembentukan Undang-Undang. Sejak ditetapkan UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku telah lahir beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam berbagai tingkat dan jenis peraturan perundang-undangan, antara lain adalah:

a) Partisipasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memenuhi keterlibatan partisipasi masyarakat, diatur pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dengan menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian pada ayat (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Selanjutnya pada ayat (3) masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

b) Partisipasi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah keputusan dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk karyawan swasta, mahasiswa, guru, Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Dalam gugatannya para pemohon berpendapat bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja melanggar Pasal 22A UUD 1945 serta ketentuan dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g UU PPP yang berkaitan dengan asas keterbukaan. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada UU Cipta Kerja yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah Proses Pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI 1945 (Cacat formil/Cacat Prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderan dan secara nyata diketahui oleh Publik. Bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil.

c) Partisipasi Yang Bermakna (*meaningful participation*) Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022

Setelah ada perubahan pernyataan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara negatif, maka perlu di akomodir melalui pembentukan Undang-Undang baru oleh DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang. Sebagai tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang perlunya pengaturan untuk memperjelas konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) kemudian dibentuklah UU P3. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap amanat konstitusi Pasal 1

Ayat (2) UUD NRI 1945, dan menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini menjadi stimulus terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Selain itu, dalam konteks partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bukan semata-mata bertumpu pada kuantitas penampungan aspirasi masyarakat. Hal yang diinginkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait partisipasi bermakna adalah menekankan kepada kewajiban pemerintah untuk memberikan alasan atas suatu tindakannya. Terlebih dahulu, tindakan tersebut harus melewati berbagai kajian atau penelitian ilmiah agar pemerintah dapat menjelaskan berbagai langkahnya dalam penyusunan undang-undang kepada masyarakat. Dalam hal ini, meskipun pemerintah menolak aspirasi masyarakat, pemerintah harus dapat menjelaskan mengapa mereka menolaknya kepada masyarakat. Konsep inilah yang ingin dibangun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹²

Adapun konsep keterlibatan partisipasi masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang dalam pengaturan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), yaitu sebagai berikut:

1) *Meaningful participation* dan Transparansi Informasi

Transparansi informasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi yang diamanatkan pada Pasal 28F UUD NRI 1945, yang dimana Pasal tersebut berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Transparansi informasi merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, terbuka dan partisipatif dalam seluruh proses kenegaraan, sejak dari mulai ambil keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dalam negara demokrasi, tolak ukur partisipasi yang bermakna dapat dilihat dari seberapa transparan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan suatu undang-undang. Selama proses penyusunan peraturan Perundang-undangan, penting bagi legislator untuk menjaga transparansi informasi agar tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu atau manipulasi keterlibatan rakyat dalam peraturan yang dibuat. Transparansi informasi juga akan memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan peraturan Perundang-undangan, karena masyarakat dapat mengetahui dan mengakses segala informasi terkait dengan penyusunan peraturan Perundang-undangan.

2) *Regulatory Impact Assessment* dan Konsep *Meaningful Participation* dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah harus dapat menjaga hubungan dua arah antara pembentuk undang-undang dan masyarakat sebagai subjek yang akan terdampak oleh peraturan Perundang-undangan. Hubungan dua arah ini dapat dilihat dari bagaimana pembentuk Undang-Undang menangani aspirasi dan respons masyarakat terhadap peraturan Perundang-undangan. masyarakat terhadap peraturan Perundang-undangan. Disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan telah diperluas karena masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya secara luring (di luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan). Undang-undang ini telah mengakomodasi penggunaan teknologi digunakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat. *Regulatory Impact Assessment* (RIA) adalah teknik yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memastikan partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan. RIA adalah metode atau proses sistematis identifikasi dan kuantifikasi terhadap manfaat dan biaya yang kemungkinan timbul

dari opsi peraturan dan non-peraturan untuk kebijakan yang sedang dipertimbangkan. RIA adalah metode yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan, untuk membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi dan memilih aspirasi yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut David Parker, RIA pertama kali digunakan sebagai mekanisme oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Namun, konsep ini mulai dibahas setelah Organization for Economic Cooperation and Development, ide ini mulai dibicarakan secara luas (selanjutnya dikenal sebagai OECD) mulai menerapkan gagasan RIA dan mengeluarkan pedoman penerapan RIA pada bulan Maret 1995. Sejak tahun 1998, pemerintah pusat Inggris diwajibkan menggunakan RIA saat mengajukan peraturan baru, dan departemen pemerintahan Inggris memperkenalkan pedoman RIA pada tahun 2000. Konsep RIA telah diadopsi oleh lebih dari 30 negara hingga saat ini, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, dan negara anggota OECD lainnya.

3) Pemberian masukan secara lisan maupun tulisan oleh masyarakat dalam konsep asas keterbukaan

Keterbukaan pemerintah merupakan limitasi dari lahirnya pola pemerintahan yang demokratis. Prinsip keterbukaan ini sepatutnya mampu diartikan secara nyata dalam berbagai sudut pandang penyelenggaraan pemerintah. Dalam upaya ini, masyarakat ingin terlibat dalam pembangunan, tidak hanya merasakan dampak pembangunan, tetapi juga ikut serta dalam merancang dan menata tujuan pembangunan tersebut. Salah satu cara masyarakat terlibat dalam merancang pembangunan adalah dengan membuat peraturan. Proses pembentukan hukum (*law-making process*) haruslah berpedoman dan harus melalui enam mekanisme penting, yaitu:

- 1) asal-usul rancangan undang-undang (*a bill's origins*)
- 2) konsep (*the concept paper*)
- 3) penentuan prioritas (*priority*)
- 4) penyusunan rancangan undang-undang (*drafting the bill*)
- 5) penelitian (*research*)
- 6) siapa yang mempunyai akses (*who has acces and supplies input into the drafting proces*).

Pemerintah harus memastikan bahwa segala mekanisme yang berkaitan dengan pembentukan Perundang-undangan tersebut transparan. Ada dua perspektif tentang pentingnya asas keterbukaan untuk pembentukan peraturan Perundang-undangan. Yang pertama adalah bahwa ketentuan mengenai keterbukaan merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, yang merupakan subjek yang terkena dampak dari penerapan peraturan Perundang-undangan. Kedua, adanya peraturan Perundang-undangan yang tidak

dibentuk berdasarkan pelaksanaan atas asas keterbukaan akan menyebabkan tidak terrealisasikannya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

4) Petisi Daring dan Pemberian Masukan oleh Masyarakat

Setiap aspek kehidupan manusia sekarang berhubungan dengan teknologi karena kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam hal demokrasi, teknologi telah mengakomodir keterbatasan dan ketakefektifan negara dalam menampung aspirasi masyarakat. Mengakomodir keterbatasan dan ketakefektifan negara dalam menampung aspirasi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan teknologi telah memungkinkan gerakan sosial yang lebih besar dan luas untuk memanfaatkan teknologi sebagai media dan sarana penyampaian pendapat atas aspirasinya. Petisi daring adalah salah satu ruang publik yang diciptakan oleh pesatnya kemajuan teknologi. Petisi sangat memengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia.

Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

yang dilakukan dalam setiap tahapan. Tahapan pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a) Tahap Perencanaan

Di Indonesia, pembentukan undang-undang harus didahului oleh perencanaan yang matang. Artinya, undang-undang tidak dibuat begitu saja, melainkan harus dengan persiapan yang telah direncanakan. Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ditegaskan bahwa Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Program Legislasi Nasional disebut Prolegnas. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang secara sistematis, terpadu, dan sistematis. Pasal 18- Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengatur mekanisme Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang menetapkan hal-hal sebagai berikut ini: Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang, didasarkan atas:

- a) Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Perintah Undang-Undang lainnya
- d) Sistem perencanaan pembangunan nasional
- e) Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- f) Rencana pembangunan jangka menengah
- g) Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h) Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Prolegnas, seperti yang disebutkan, berisi program pembentukan undang-undang yang disebut Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur dan hubungannya dengan Undang-Undang lainnya, sebagaimana merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. Jangkauan dan arah pengaturan.

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud tersebut, dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah, disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

b) Tahap Penyusunan

1) Penyusunan Undang-Undang

Penyusunan Undang-Undang diatur dalam Pasal 43- Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dan DPD. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Ketentuan sebagaimana dimaksud, berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- c. Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang, yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR berdasarkan prolegnas. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:

- a. Otonomi Daerah
- b. Hubungan pusat dan daerah
- c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Rancangan Undang-Undang diusulkan oleh anggota DPR, komisi gabungan, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi atau DPD. Alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian menyusun Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden. Peraturan Presiden menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang bagaimana mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tersebut.

c) Tahap Pembahasan

Secara normatif, Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 - Pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa: Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud tersebut, yang berkaitan dengan:

- a. Otonomi daerah;
- b. Hubungan pusat dan daerah;
- c. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikut sertakan DPD.

Menurut butir e, keterlibatan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang hanya terjadi pada tahap pembicaraan tingkat I. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas. DPD mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, kepada DPR. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud, yaitu: a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengantar musyawarah;

- b. Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
- c. Penyampaian pendapat mini.

Dalam pengantar musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka:

- a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
- b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud, berasal dari DPR;
- c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
- d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud tersebut, berasal dari Presiden.

Kemudian Daftar inventarisasi masalah diajukan oleh:

- a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
- b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.

Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud, disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:

- a. Fraksi;
- b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud, dan
- c. Presiden

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.¹³

d) Tahap Pengesahan/Penetapan

Tahapan Pengesahan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya pada Pasal 72-74. Namun pada Pasal 72 dan Pasal 73 terjadi perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

(1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

(1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

(1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

(2) Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

e) Tahap Pengundangan

Pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa: Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- c. Berita Negara Republik Indonesia
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- f. Berita Daerah.

Lebih lanjut dalam Pasal 82 UU No. 12 Tahun 2011, mengatur bahwa: Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Apabila diletakan dalam lima tahapan pembentukan peraturan Perundang-undangan, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) harus dapat dilakukan setidaknya pada 2 (dua) tahapan diantaranya pada tahap penyusunan, dan tahap pembahasan. Untuk mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat, badan legislasi mengumumkan rencana penyusunan prolegnas kepada masyarakat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Kemudian Pada tahap pembahasan DPR dan Pemerintah melakukan penyebarluasan Rancangan Undang-Undang untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan melalui media elektronik dan/atau cetak.

Partisipasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik), diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.¹⁴ Oleh karena itu, melalui dua tahapan tersebut akan memberikan parameter penilaian yang lebih tepat untuk memastikan kecacatan proses pembentukan peraturan Perundang-undangan melalui partisipasi masyarakat yang bermakna. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai legislator negatif, yang putusannya memiliki sifat putusan erga omnes, yang berarti baik pihak individu maupun lembaga negara terikat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki nilai yang sangat penting dan harus diakui. Penting untuk melibatkan masyarakat walaupun hanya sekedar mengusulkan saran. Partisipasi masyarakat juga dapat memberikan manfaat, seperti mencegah adanya penolakan, dan membantu pemerintah dalam menyebarluaskan suatu aturan.

Setelah adanya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyatakan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam perubahan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang dilakukan dalam setiap tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Apabila diletakan dalam lima tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) harus dapat dilakukan setidaknya pada 2 (dua) tahapan diantaranya pada tahap penyusunan, dan tahap pembahasan.

Saran

Menekankan kepada pembentuk Undang-Undang bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat juga perlu dilakukan secara bermakna seperti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan memastikan bahwa peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, perlu dipastikan bahwa partisipasi yang bermakna terjadi minimal pada 2 dari 5 tahapan, khususnya pada tahapan penyusunan dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*. PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2005.
- Pipin Syarifin, dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*. Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Riskiyono, Joko. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang- Undang*. Jakarta Selatan, 2016.
- Supriadi, Alimuddin, Asmadi Weri, Dr. Muh Al-amri, Muniarti, dan Fadjar Adam. eds. *Pengantar Ilmu Hukum*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2009.
- Supriadi, Fadjar Adam, Hj. Muniarti Saloka, Asmadi Weri, Alimuddin. eds. *Pengantar Ilmu Hukum*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

b. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Putusan:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

d. Jurnal:

- Ali Imran Nasution, Rahmat Bijak Setiawan Sapii, "Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Surya Kencana Dua*:

- Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, Nomor2 Desember 2022, diakses dari <http://openjournal.unpam.ac.id/>, tanggal 5 Maret 2024.
- Bambang Karsono, Amalia Syauket, "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, Nomor 3, Maret 2023, diakses dari <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11469>, tanggal 5 maret 2024, hlm. 1865.
- Callychya Juanitha, Jemmy Jefry, Victor Juzuf, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Nomor 1, Mei 2021, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575/338>, tanggal 5 Februari 2024.
- Entol Zaenal Muttaqin, Sahrul Hikam, "Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6 no. 1 2024, diakses dari <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/4091/2003>, tanggal 21 Maret 2024.
- Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Al-Qitsth Law Review* 6, Nomor1 (2022), diakses dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qitsth/article/view/13568>, tanggal 8 Februari 2024.
- Helmi Chandra SY and Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, Nomor 4, Desember 2022, diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/jk1942>, tanggal 19 November 2023.
- Henny Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Journal of Swara Justisia* 7, Nomor1, April 2023, diakses dari <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index>, tanggal 8 Februari 2024.
- Henny Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Journal of Swara Justisia* 7, Nomor1, April 2023, diakses dari <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index>, tanggal 28 Februari 2024.
- Kafin Muhammad, "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah" *Journal of Indonesian Law* 4, Nomor1, Juni 2023, diakses dari <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/index>, tanggal 29 Februari, 2024.
- Kana Kurnia, Andi Budyadjie Pradipta, Indra Rizqullah Fawwaz, "Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 20, Nomor 1 - Maret 2023, diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1092>, tanggal 26 Februari 2024
- Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan", *Muhammadiyah Law Review* 2, Nomor 2 Juli 2018, diakses dari <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1461>, tanggal 19 November 2023.
- Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, Nomor 3, Desember 2012, diakses dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/88>, tanggal 19 November 2023.
- Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, Nomor 2, Juni 2020, diakses dari <https://e->

- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/530, tanggal 19 November 2023.
- Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, Nomor 2, Maret 2019, diakses dari <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/147>, tanggal 19 November 2023.
- Sofwan, Haeruman, Rusnan, "Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang- Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang) *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2 Nomor 2, Desember 2021, diakses dari <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/30>, tanggal 24 Februari 2024.
- Talita Sembiring, Kania Nova Ramadhani, Gadis Prasiska, Ruth Yessika Siahaan, Chairun Nisa, Ramsul Nababan, Maulana Ibrahim. eds. "Analisis Pentingnya Pasrtisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, Nomor1 Februari 2024, diakses dari <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1538>, tanggal 24 Februari 2024
- Vina Rohmatul Ummah, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. 2 Nomor 2, Desember 2022, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/369506118> [Politik Hukum Pembentukan Unda ng- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.researchgate.net/publication/369506118), tanggal 17 Maret 2024.
- Noval Ali Muchtar, "Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN* 10, no. 2, Desember 2022, diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/jurnal-prodigy/public-file/jurnal- prodigy-public-13.pdf>, tanggal 15 Mei 2024.

e. Website

- Rofiq Hidayat, "Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Dinilai Makin Menyempit." *Hukum Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-dinilai-makin-menyempit-lt62a03eab0fd4d/>, tanggal 19 November 2023.
- Syafnidawaty, "Analisis." Universitas Raharja, diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>, tanggal 19 November 20